

TATA TERTIB PENDIDIKAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MUHAMMADIYAH LAMONGAN
2017**



JANJI MAHASISWA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Bismillahirrohmanirrohim

Saya, mahasiswa STIKES Muhammadiyah Lamongan, berjanji :

1. Bertaqwa kepada Allah SWT dan mewujudkan kehidupan kampus yang Islami.
2. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bermasyarakat dan bernegara.
3. Selalu mentaati peraturan, tata tertib pendidikan dan kode etik mahasiswa yang berlaku di STIKES Muhammadiyah Lamongan baik di dalam maupun diluar kampus.
4. Sebagai unsur civitas akademika senantiasa taat, menghormati guru dan pembimbing dalam menuntut ilmu serta setia pada Almamater.
5. Senantiasa memupuk persatuan, kesatuan dan kesetiakawanan sesama warga kampus berdasarkan azas kekeluargaan.
6. Dalam melaksanakan tugas belajar ini selalu bekerja dengan rajin, jujur, disiplin, beretika, bersusila dan bertanggung jawab.
7. Sadar dan bertanggung jawab sebagai calon generasi penerus bangsa dan Sarjana muslim terhadap pembangunan bangsa, Negara dan agama untuk kesejahteraan masyarakat.

Lamongan, 15 Dzulhijjah 1438 H
06 September 2017 M

Mengetahui/Menyetujui:
Orang Tua / Wali

Kami selaku Mahasiswa

Materai 6000

.....



IKRAR MAHASISWA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Bismillahirrohmanirrohim

Kami, mahasiswa STIKES Muhammadiyah Lamongan, berikrar :

1. Sadar, bahwa kami hanyalah sebagian kecil dari rakyat Indonesia yang berkesempatan untuk menikmati pendidikan atas beban orang tua dan rakyat Indonesia.
2. Sadar, bahwa kami dituntut untuk berperan aktif sebagai *change of agent* dalam perbaikan dan pembaharuan menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.
3. Sadar, bahwa pada pundak kami tertumpu harapan masa depan agama dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kami :

1. Tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, dan harus mendahulukan kebutuhan masyarakat.
2. Tidak akan menunda-nunda pekerjaan belajar dan berperan serta membuat perubahan mulai dari sekarang, diri sendiri dan hal-hal yang kecil.
3. Bekerja keras untuk mewujudkan harapan Agama, orang tua, rakyat, bangsa dan Negara serta Almamater STIKES Muhammadiyah Lamongan.

Ikrar ini segera kami buktikan
Dalam tindakan nyata dari kami.

Lamongan, 15 Dzulhijjah 1438 H
06 September 2017 M

Mengetahui/Menyetujui:
Orang Tua / Wali

Kami selaku Mahasiswa

Materai 6000

.....



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGUKUHAN SEBAGAI MAHASISWA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Dengan membaca “**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**”, pada hari ini Rabu, tanggal 15 Dzulhijjah 1438 H / 6 September 2017 M, Saudara saya kukuhkan sebagai Mahasiswa STIKES Muhammadiyah Lamongan TA 2017/2018.

Saudara berhak untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kemahasiswaan di STIKES Muhammadiyah Lamongan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Semoga Allah SWT selalu member hidayah, nikmat dan karunia kepada kita semua.

Aamiin.....

Lamongan, 15 Dzulhijjah 1438 H
06 September 2017 M

Ketua STIKES Muhammadiyah
Lamongan

Drs.H.BUDI UTOMO, MKes
NBM: 936.665



PERATURAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN
Nomor: 941/PER/III.3.AU/F/2015

Tentang
TATA TERTIB PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS
STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN

- KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN
- Menimbang
- Bahwa STIKES Muhammadiyah merupakan salah satu Perguruan Tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah (PTM) seyogyanya mahasiswanya mempunyai sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik di dalam dan di luar kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan Persyarikatan Muhammadiyah.
 - Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka STIKES Muhammadiyah Lamongan harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Pendidikan dan Kehidupan Kemahasiswaan di kampus;
 - Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka STIKES Muhammadiyah Lamongan harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
 - Bahwa Tata Tertib Pendidikan dan Kemahasiswaan STIKES Muhammadiyah Lamongan perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kehidupan kampus;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Pendidikan dan Kehidupan Kemahasiswaan melalui Keputusan Ketua.
- Mengingat
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKES Muhammadiyah Lamongan
 - Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 - Peraturan Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan Nomor tentang Organisasi Kemahasiswaan STIKES Muhammadiyah Lamongan .
 - Statuta STIKES Muhammadiyah Lamongan;
- Memperhatikan
- Keputusan rapat Senat STIKES Muhammadiyah Lamongan pada hari Sabtu, 22 Agustus 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

TATA TERTIB PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. STIKES Muhammadiyah Lamongan, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut STIKES, adalah salah satu Perguruan Tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah (PTM) yang melaksanakan pendidikan akademik dan profesi yang diselenggarakan dan didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan;
2. Program Studi adalah program studi yang ada dalam lingkungan STIKES Muhammadiyah Lamongan;
3. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua di lingkungan STIKES Muhammadiyah Lamongan
4. Ketua adalah Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan;
5. Tata Tertib Pendidikan adalah suatu aturan dan ketentuan untuk mengatur, menata dan menertibkan proses pembelajaran dan interaksi baik berupa sikap, perkataan dan perbuatan mahasiswa di kampus STIKES Muhammadiyah Lamongan yang pada dasarnya berisi hak dan kewajiban serta *reward and punishment*;
6. Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan keluarga besar di STIKES Muhammadiyah Lamongan yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
7. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi;
8. Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk oleh Ketua untuk memberikan pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
9. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh STIKES;
10. Kampus adalah Kampus STIKES Muhammadiyah Lamongan;
11. Program Studi adalah program studi yang ada di STIKES Muhammadiyah Lamongan
12. Dosen adalah tenaga pengajar di STIKES Muhammadiyah Lamongan yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
13. Mahasiswa adalah peserta didik reguler dan program khusus lainnya yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh STIKES Muhammadiyah lamongan;
14. Tenaga Non Kependidikan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang di STIKES Muhammadiyah Lamongan;
15. Norma dan Etika Akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Tata Tertib Pendidikan dan Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus.
2. Tata Tertib Pendidikan dan Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini bertujuan untuk:
 - a. Menanamkan perilaku akhlaqul karimah dalam kehidupan mahasiswa;
 - b. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama studi di STIKES
 - c. Terselenggaranya dengan baik kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam suasana yang kondusif;
 - d. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.
 - e. Terpeliharanya martabat STIKES sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang perguruan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata Tertib Pendidikan dan Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus, misalnya: penyelenggaraan proses belajar mengajar, tata cara bersikap, berbicara dan berbuat, penggunaan sarana dan prasarana STIKES, dan tata cara penyampaian pendapat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
BAGIAN PERTAMA

Umum

Pasal 4

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
2. Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administrative dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
4. Memperoleh layanan informasi tentang hasil belajarnya yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sumberdaya STIKES, Prodi, atau bagian, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajarannya;
8. Pindah antar perguruan tinggi atau program studi, sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan atau bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
9. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat STIKES, program studi atau ortom Persyarikatan Muhammadiyah;
10. Memperoleh pelayanan khusus dalam hal-hal tertentu, seperti halnya bagi penyandang cacat dan sebagainya, dalam hal apabila sarana dan prasarana tersedia untuk itu.

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
2. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik pada tingkat STIKES maupun program studii.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
5. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
6. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
7. Menjaga nama baik, citra, dan kehormatan Persyarikatan Muhammadiyah, STIKES, program studi, keluarga dan diri sendiri.
8. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Berpakaian rapi, sopan, dan patut;
10. Menjunjung tinggi norma agama, adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
11. Menjaga kampus dari kegiatan politik praktis;
12. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang:

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di kelas, tempat praktik, prodi atau bagian, maupun STIKES;

2. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
4. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
5. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
6. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
7. Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
8. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, rok atau celana yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan make up yang mencolok bagi wanita;
9. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
10. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik pada tingkat organisasi kemahasiswaan atau bagian, prodi, maupun STIKES;
11. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
12. Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari Pimpinan;
13. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 06.00, kecuali ada izin khusus dari Pimpinan;
14. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan STIKES di luar kampus, kecuali ada izin khusus dari Pimpinan;

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Pasal 8

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut STIKES dan Ortom Persyarikatan seijin Pimpinan sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB VII
PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 9

1. Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya;
2. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Pimpinan STIKES;
3. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus bertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Kendaraan Kampus

1. Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan bus kampus;
2. Penggunaan sarana kendaraan kampus tersebut harus mengikuti aturan tentang sistem pelayanan yang ditetapkan oleh Pimpinan STIKES.

BAB VIII
PENYAMPAIAN PENDAPAT
Pasal 11

1. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
2. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat universitas, fakultas, jurusan atau bagian;
3. Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman padaperaturan tata tertib yang berlaku di universitas, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

1. Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) harus diberitahukan kepada Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan atau Ketua Bagian sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
2. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan :
 - a. Lembaga/Institusi pelaksana;
 - b. Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;

- c. Kepada siapa ditujukan;
- d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
- e. Substansi persoalan;
- f. Sarana yang digunakan;
- g. Perkiraan jumlah peserta.

Pasal 13

1. Pihak yang dituju dalam hal ini Pimpinan STIKES, atau Pimpinan Prodi atau Kepala Bagian/Biro perlu segera menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
2. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di STIKES dan Persyarikatan.

Pasal 14

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik pribadi, keluarga, alamater kampus dan Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 15

Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari STIKES dan program studi sesuai dengan prestasi yang diraih.

Pasal 16

Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya sesuai kemampuan dan aturan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN SANKSI BAGIAN PERTAMA

Umum

Pasal 17

1. Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 8, 9, 10, 11, Pasal 12 ayat (2), 14, 15 dan 16 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 18

1. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
2. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), dapat berupa:
 - a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (SKS) untuk semester berikutnya;
 - b. Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan;
 - c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa;
 - d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
3. Sanksi Berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), dapat berupa :
 - a. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester;
 - b. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1(satu) sampai 2 (dua) semester;
 - c. Diberhentikan sebagai mahasiswa dari STIKES.
4. Dalam hal-hal tertentu penjatuhan sanksi sedang dan berat dapat dilakukan, setelah memperoleh pertimbangan dari Komisi Disiplin.

Pasal 19

Dalam hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, diberikan juga hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Negara RI, Agama dan atau STIKES.

BAGIAN KEDUA
Kewenangan Penjatuhan Sanksi
Pasal 20

1. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen yang memberikan kuliah dan/atau praktikum pada waktu tertentu, bagi sanksi ringan;
 - b. Ketua Program Studi dan atau Kepala Biro/Bagian bagi sanksi sedang;
 - c. Ketua atas persetujuan Senat STIKES, bagi sanksi berat.
2. Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

BAGIAN KETIGA
Pengajuan Keberatan
Pasal 21

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang atau berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua, Ketua Program Studi dan atau Kepala Biro/Bagian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

BAB XI
KOMISI DISIPLIN
Pasal 22

1. Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Ketua dan atau Ketua Program Studi dan atau Kepala Biro/Bagian dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
2. Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) berada di tingkat STIKES;
3. Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Ketua dan atau Ketua Program Studi dan atau Kepala Biro/Bagian yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

1. Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat STIKES yang khusus diadakan untuk itu;
2. Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Senat yang hadir.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua tentang Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa STIKES Muhammadiyah Lamongan yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LAMONGAN
PADA TANGGAL : 05 Dzulqo'dah 1436 H
20 Agustus 2015 M

KETUA STIKES MUHAMMADIYAH
LAMONGAN

Drs.H.BUDI UTOMO, Amd.Kep, MKes
NBM : 936.665